

**ANALISIS HUKUM ISBATH NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH  
KOTA LANGSA**

**<sup>1</sup>Rezy, <sup>2</sup>Cut Elidar, <sup>3</sup>Rusli**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsam

*Fakultas Hukum, Universitas Samudra*

*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415*

<sup>1</sup>rejir4942@gmail.com, <sup>2</sup>cutelidar@unsam.ac.id, <sup>3</sup>rusli@unsam.ac.id

Abstrak

---

Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertama Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; ke dua Hilangnya akta nikah; ketiga Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Perkawinan yang telah ditalak oleh suami maka mereka telah bercerai tidak halal lagi hubungan suami isteri. Analisis hukum isbat nikah di mahkamah syar'iyah Langsa dan bagaimana dampak hukum atas isbat nikah suami isteri yang sudah jatuh talak terhadap sahnya perkawinan dan tidak bisa di isbatkan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Isbat, Nikah

Abstract

Article 7 Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of Islamic Law Compilation ("KHI") Marriage can only be proven by a Marriage Certificate made by the Marriage Registrar, in the event that marriage cannot be proven by a Marriage Certificate, a marriage registration can be submitted to the Religious Court. The marriage license that can be submitted to the Religious Court is limited regarding matters relating to the first marriage in the context of divorce settlement; second, loss of marriage certificate; third There are doubts about the validity of one of the conditions of marriage; A marriage that has been forbidden by a husband then they have divorced is no longer lawful for husband and wife relationships. Analysis of marriage isbat law in the syar'iyah court Langsa and how the legal impact on marriage isbat marriage husband and wife who have fallen divorce on the legality of marriage and can not be attributed. This study uses the empirical Juridical Research method. Empirical legal research that is conducting field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain data in the field

Keywords: Legal Analysis, Isbath, Marriage

---

## A. Pendahuluan

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi pasal tersebut di atas bahwa perkawinan yang sah dalam agama dan Negara adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Capil). Dalam perkawinan juga ada yang namanya perceraian (*Talak*). Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS al-Baqarah [2]: 229).

Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yakni sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya akta nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkawinan yang telah ditalak oleh suami maka mereka telah bercerai tidak halal lagi hubungan suami isteri. Masa idah 3 (tiga) bulan mereka dapat rujuk kembali dengan syarat masih talak 1 dan 2, dalam hal ini suami yang telah menalak isteri untuk di cerai dan tidak memiliki keinginan untuk rujuk selama masa idah maka telah jatuh talak dalam perkawinnya dan mereka telah bercerai bukan sebagai suami isteri.<sup>1</sup>

Kasus yang terjadi di mahkamah syar'iyah Kota Langsa Nomor.0099/Pdt.G/2019/MS.Lgs yaitu Pemohon atas nama ID (inisial) mengisbatkan pernikahannya yang pernikahan itu di lakukan secara siri tepatnya di kota Medan pada tanggal 17 Agustus 2007 ,dan pada tanggal 22 Juni 2018 penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga pada 12 Oktober 2018 tergugat telah melakukan perceraian secara Agama yaitu mengucapkan Talak pada istrinya ID yang di saksiakan oleh Imam gampong Ibrahim Bay, adik ID Khairuddin, wakil Imam Gampong dan ID. Pada tanggal 22 Februari 2019 di ajukan gugatan Isbat oleh ID, penggugat melakukan isbat nikah di Mahkamah syar'iyah Langsa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Nikah Artinya Perkawinan Sedangkan Akat Artinya Perjanjian. Jadi Akat nikah berarti perjanjian suci untuk untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi), suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Wawancara dengan tdk. Sabri, Dayah Serambi Aceh, Meulaboh aceh Barat, Senin 12 Agustus 2019. (diolah)

<sup>2</sup>. Zainuddin, Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahanya, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 1

Perkawinan menurut R. Subekti ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>3</sup>

Tujuan Perkawinan ialah Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>4</sup>

Perkawinan yang di lakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, perkawinan ini dapat di lakukan isbat nikah sesuai sarat ketentuan hukum yang berlaku seperti ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam. Sidang isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974.

Perkara pengesahan (isbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas<sup>5</sup>;

Analisis hukum isbat nikah di mahkamah Syar'iyah Langsa pada Perkara Nomor.0099/PDT.G/2019/MS-Lgs yaitu Pemohon atas nama ID (inisial) mengisbatkan pernikahannya yang pernikahan itu di lakukan secara siri tepatnya di kota Medan pada tanggal 17 Agustus 2007 ,dan pada tanggal 22 Juni 2018 penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga pada 12 Oktober 2018 tergugat telah melakukan perceraian secara Agama yaitu mengucapkan Talak pada istrinya ID yang di saksikan oleh Imam gampong Ibrahim Bay, adik ID Khairuddin, wakil Imam Gampong dan ID. Pada tanggal 22 Februari 2019 di ajukan gugatan Isbat oleh ID, penggugat melakukan isbat nikah di Mahkamah syar'iyah Langsa<sup>6</sup>.

Dalam hal perkawinan siri atau perkawinan secara agama yang di lakukan oleh AT (Inisial) dan ID (Inisial) pada tahun 2007 dan perkawinan yang di lakukan secara agama tersebut telah di lakukan ucapan cerai oleh AT secara agama juga yaitu pada tahun 2018, artinya perkawinan yang di lakukan secara agama sudah berakhir ketika ucapan talak oleh suami ID pada tahun 2018, dengan demikian antara AT dan

---

<sup>3</sup>. R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT, Intermasa, jakarta 1975 hlm. 20

<sup>4</sup>. Mohd. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 26

<sup>5</sup>. Wawancara dengan Roichan Mahbub Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 23 Oktober 2019

<sup>6</sup> Wawancara dengan A. Muthaleb termohon mantan suami ID Sebagai Pemohon Isbat Nikah tanggal 10 agustus 2019

ID tidak sah lagi secara agama sebagai suami isteri, dan haram hukumnya bagi mereka hidup bersama. Jika pasangan suami-istri bercerai dan suami tidak melakukan rujuk terhadap istrinya sampai istrinya habis menjalani masa idahnya, sang istri sudah menjadi orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengan mantan suaminya tersebut. Inilah yang dinamakan dengan ba'in bainunah shugra (istri bisa dinikahi lagi oleh mantan suaminya tanpa harus kawin dulu dengan laki-laki lain). Itu berlaku bagi istri yang ditalak satu atau dua.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman, "Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS al-Baqarah [2]: 229). Sedangkan, jika suami sudah tiga kali menalakh istrinya, semenjak jatuh talakh tiga si istri sudah menjadi orang lain bagi mantan suaminya itu. Inilah yang dinamakan talakh ba'in bainunah kubra. Dan, sang suami tidak bisa lagi rujuk atau menikah kembali dengan istrinya tersebut kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain (bukan dengan niat agar halal kembali kepada suami pertamanya) dan telah berhubungan suami-istri dalam pernikahan tersebut, lalu terjadi perceraian antara mereka.

Allah SWT berfirman, "Kemudian jika si suami menalakhnya (sesudah talakh yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS al-Baqarah [2]: 230).

Dan jika istri sudah menjadi wanita asing bagi mantan suaminya, maka haram hukumnya bagi keduanya untuk berdua-duaan karena hukumnya sama dengan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Namun pada tahun 2019 ID yang merupakan mantan isteri AT yang telah di cerai oleh AT melakukan isbat nikah ke mahkamah Syar'iyah Langsa. dan mahkamah Syar'iyah menerima permohonan isbat nikah yang di ajukan oleh pemohon ID. walaupun mereka telah

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan tdk. Sabri, Dayah Serambi Aceh, Meulaboh aceh Barat, Senin 12 Agustus 2019. (diolah)

bercerai secara agama dengan alasan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih belum ada undang-undang yang mengatur

Isbat nikah dapat dilakukan oleh suami atau isteri atau keluarganya seperti anaknya. Hakim tidak bisa melihat apakah pernikahan yang dilakukan secara agama dan juga sudah bercerai secara agama, dalam hal ini hakim atau pengadilan tidak dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Asal mencukupi syarat prosedur. Untuk masalah di terima atau tidak hakim yang akan memutuskan dengan mendengar dari keterangan kedua belah pihak atau para saksi yang di hadirkan<sup>8</sup>.

Pernikahan yang telah terjadi secara siri serta perceraian di lakukan secara agama apabila pernikahan secara siri itu di lakukan isbat nikah dari salah satu suami atau isteri sementara mereka telah melakukan perceraian yang sah secara agama, maka apabila hakim mengabulkan permohonan pemohon maka pengakuan yang di dapat dari negara tersebut tidak sah dalam artian perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di lakukan menurut hukum dan kepercayaan agama masing-masing.<sup>9</sup> Hal ini dapat menimbulkan dampak hukum yang baru yaitu dari hukum agama mereka sudah tidak halal lagi sebagai suami isteri karena sudah jatuh talak, dari hukum positif yang lain adalah menghambat untuk menikah lagi karena mereka masih terikat status pengakuan perkawinan oleh negara. Jika hal ini terjadi dan jika hakim mengabulkan permohonan pemohon maka akan mengakibatkan dampak hukum baik dari agama maupun hukum positif Negara. Dampak hukum perkawinan secara siri dan telah di talak yaitu bertentangan dengan syariat islam, dalam hukum islam suami isteri yang telah bercerai berarti tidak ada lagi hubungan yang halal lagi sebagai suami isteri tersebut, selanjutnya akan mengikat status yang tidak sah, selanjutnya akan dapat di pergunakan terhadap hal yang negatif dengan ikatan status yang tidak sah dari agama, selanjutnya akan menghambat perkawinan yang lain karena status pencatatan masih suami atau isteri

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan Hukum Isbat Nikah yaitu yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak atau keluarga dengan syarat dan tujuan sesuai pasal 7 Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Analisis hukum isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu permohonan pemohon yang telah di talak jika di kabulkan oleh pengadilan maka pengakuan yang di dapat dari negara tersebut tidak sah dalam agama dan peraturan hukum perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dampak hukum perkawinan secara siri dan

---

<sup>8</sup>. Wawancara dengan Roichan Mahbub Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 23 Oktober 2019

<sup>9</sup> Lihat .Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

telah di talak yaitu bertentangan dengan syariat islam, dalam hukum islam suami isteri yang telah bercerai berarti tidak ada lagi hubungan yang halal lagi sebagai suami isteri tersebut, selanjutnya akan mengikat status yang tidak sah, selanjutnya akan dapat di pergunakan terhadap hal yang negatif dengan ikatan status yang tidak sah dari agama, selanjutnya akan menghambat perkawinan yang lain karena status pencatatan masih suami atau isteri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Idris Ramulyo Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 2004

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT, Intermasa, jakarta 1975

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2014.

Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahanya*, Deepublish, Yogyakarta, Juli 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.